

MENGENAL UNSUR DAN JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TRIADI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
triadi@gmail.com

Abstract: *The term corruption comes from the Latin words "corruptio" "corruption" (English) and "corruptie" (Dutch), the literal meaning of which refers to actions that are damaged, rotten, dishonest, which are associated with finances. In Black's Law Dictionary, corruption is an act carried out with the intention of providing an informal advantage to other parties, wrongfully using their position or character to obtain an advantage for themselves or others, contrary to their obligations and the rights of those parties. other parties. Based on Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Article 2 and Article 3 define corruption as follows: 1) Any person who intentionally violates the law, commits acts of enriching himself or another person or a corporation which can harm state finances or the state economy; and 2) Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which could harm the state's finances or economy.*

Keywords: *Elements, Types, Crime, Corruption.*

Abstrak: Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang "corruptio" "corruption" (Inggris) dan "corruptie" (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kata Kunci: Unsur, Jenis, Tindak Pidana, Korupsi.

A. Pendahuluan

Definisi korupsi dalam Kamus lengkap *Webster's Third New Internatonal Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Arsyad, 2013). Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan-peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melakukan tugas karena lalai atau sengaja.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan

sebagainya. Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Arsyad, 2013). Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.

Gejala korupsi itu muncul kata Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma lainnya (Effendy, 2012). Menurut A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*) serta kebusukan atau keburukan (*decay*) (Danil, 2014). David L. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali disebutkan dalam Peraturan Penguasa Militer Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi (Danil, 2014).

Sulitnya mendefinisikan istilah korupsi, menimbulkan banyak pandangan mengenai korupsi itu sendiri. Demikian pula yang dikemukakan oleh Wertheim bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. *Helbert Edelherz* menggunakan istilah *white collar crime* untuk menyebut korupsi. Perbuatan korupsi disebutkan sebagai berikut (Edelherz, 1977): *White collar crime an illegal act or service of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or lost of money or property, to obtain business or personal advantage*. Artinya: kejahatan kerah putih suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulu/terselubung untuk memperoleh uang atau harta kekayaan dengan menghindari pembayaran uang atau kekayaan serta memperoleh bisnis/kepentingan pribadi.

David H. Baley (1977) memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. Menurutnya korupsi sementara dikaitkan dengan penyuaipan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuaipan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme kedalam korupsi. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Menurut Effendy (2013), bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi dinegara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir dinegara-negara berkembang tersebut. Lubis dan Scott berpandangan tentang korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Korupsi menurut Gurnal Myrdal, “*To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence of attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers*” (korupsi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak patut serta berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas pemerintahan, atau usaha tertentu guna memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan) (Myrdal, 1968). Dalam suatu tulisannya, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa korupsi dalam bahasa sederhananya adalah tindakan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh orang atau kelompok yang mengakibatkan kesempatan rakyat mendapatkan anggaran pembangunan itu jadi hilang, minimal berkurang (Gupta, 2012).

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2); 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3). 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. 4) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13). 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14). 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15). 7) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

B. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa beraspek lingkungan hidup. Pendekatan yuridis normatif dapat diartikan adalah pendekatan melalui sebuah studi kepustakaan (*library research*) yang dapat dilakukan dengan cara membaca referensi yang ada, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldfähig*. Dengan cara di atas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri memadai. Meskipun demikian, dengan tujuan merumuskan tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang ada. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya

perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, beranjak dari sini kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*sehuld*) dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Syarat umum dapatnya dihukum seseorang seperti yang disebutkan di atas, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti unsur-unsur pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal atau delik, yang lebih dikenal dengan unsur-unsur delik. dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

“Setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini (Pasal 2 Ayat (1)) ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sementara itu yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan ancaman hukuman mati (Pasal 2 Ayat 2), dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Perbedaannya antara perbuatan delik korupsi pada ayat (1) pada ayat (2), adalah dalam hal :

- 1)**Unsur.** Pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengandung unsur-unsur yang sama tetapi dengan perbedaan pada Ayat (2) ditambahkannya unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
- 2)**Sanksi Pidana.** Pada Ayat (1) diancam dengan pidana penjara, sedangkan pada Ayat (2) diancam dengan hukuman mati.
- 3)**Penerapan Sanksi.** Penerapan ancaman saksi ini oleh pembentuk Undang-undang diberikan ancaman pidana minimum khusus. Pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan menggunakan istilah paling singkat atau paling sedikit ataupun paling banyak.

Pada ancaman pidana pada Ayat (1) adalah kumulatif sedang ancaman pidana pada ayat (2) adalah tunggal dengan pemberantasan ancaman pidana mati.

- 1)**Unsur pertama adalah setiap orang.** Istilah yang lazim dalam Perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata “Barang siapa” (teks KUHP.UU No.3 Tahun 1971), atau salinan dari “Hjj”, die (teks KUHP). Yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “Barang siapa” ialah orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.3 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang atau orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut.

- 2)Unsur kedua ialah melawan hukum atau melanggar hukum istilah melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari: *wederrechtelijk*”.** Agar menjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit, maka delik korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang formal dan materil, sehingga rumusan melawan hukum sebagai dimaksudkan dibawah ini. Yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “melanggar hukum” dalam Pasal ini adalah mencakup setiap perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Hamel, 1927).
- 3)Unsur ketiga adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.** Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut ketentuan ini, ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum. Hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif. Tingkat kemampuan materil tertentu dijadikan lebih meningkatkan lagi dalam pengertian yang tetap relatif. Walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya. Sedangkan Pengadilan Negeri Powokerta. Dalam memberikan tafsiran kata memperkaya diri sendiri. Harus ditafsirkan membuat kaya/tidak/belum kaya dengan jalan melawan hukum (Hamzah, 1984).
- 4)Unsur ke empat yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Unsur ke empat ini, dari kata-kata dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sudah diuraikan di atas. Ancaman pidana pada ketentuan Pasal ini adalah kumpulan (kumulatif), yakni penjara seumur hidup, atau pidana paling sedikit satu tahun dan paling lama 20 tahun, plus denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- Kemudian pada Pasal 3 Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar)”. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekausaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atyau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan pegawai negeri seperti yang disebutkan pada Pasal diatas, adalah: 1) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian; 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3) Orang yang menertima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan darimkeuangan negara atau aderah; atau dan 5) Orang yang menerima gaji korporasi lain yang memepgunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut (Hamzah, 1984): 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara,

menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan. 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya. 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. 4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut (United, 2013):

- 1) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*) Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003.
- 2) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau berkerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta.
- 3) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*). Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Illicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.
- 4) Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*). Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003. Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut (Alatas, 1975):

- 1) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- 2) Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- 3) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- 5) Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- 6) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- 7) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Sedangkan Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibedakan menjadi lima antara lain.

- 1) Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi.
 - a) Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi
 - a) Tindak Pidana Korupsi Umum. Tipikor umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara Tipikor

pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 23 (mengadopsi Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3) Atas Dasar Sumbernya

a) *Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP Tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut: (1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. (2) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menarik tindak pidana Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, dan Pasal 430 menjadi tindak pidana korupsi.*

b) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24.

4) Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana.

a) Tindak pidana korupsi aktif / positif. Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 220 KUHP, Pasal 231 KUHP, Pasal 421 KUHP, Pasal 422 KUHP, Pasal 429 KUHP, dan Pasal 430 KUHP.

b) Tindak pidana korupsi pasif / negatif. Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), Pasal 10 sub b, Pasal 23 *Juncto* Pasal 231 KUHP, dan Pasal 24.

5) Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara (Chazawi, 2014). Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangannegara atau perekonomian negara.

D. Penutup

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang "*corruptio*" "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptie*" (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Daftar Pustaka

- HLM. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta 2012.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Helbert Edelherz, *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies, Us Department of Justice, Office og Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration* 1977.
- Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Referensi GP Press Group, Jakarta 2013.
- Gurnal Myrdal, *Asia Drama Volume II*, Patheon, New York, 1968.
- Gupta& Rekan, *Korup&Orup*, Sinarpada, Badung, 2012.
- G.A. Van Hamel, *Inleiding tot de Studie Van Nederlands Strafecht*, 1927, Haarlem, De Er Ven F. Bohn.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indoensia*, Jakarta, Gramedia 1984.
- United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1975.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.